



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 1233/Pid.B/2017/PN. Bks

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NASIR alias ABLEH Bin BAS;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/07 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pondok Saga RT.002/014 Desa Sukatenang Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 30 Juli 2017 Nomor SPRIN-HAN/13/VII/2017/Reskrim sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2017 Nomor B-2995/0.2.35/Ep.1/08/2017 sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 25 September 2017 Nomor PRINT-3612/0.2.35/Euh.2/09/2017 sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 04 Oktober 2017 Nomor 1233/Pid.B/2017/PN. Bks sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Oktober 2017 Nomor 1233/Pid.B/2017/PN. Bks sejak tanggal 03 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 halaman PUTUSAN No. 1233/Pid.B/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1233/Pid. B/2017/PN. Bks

tanggal 04 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1233/Pid. B/2017/PN. Bks tanggal 09 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASIR Als. ABLEH Bin BAS bersalah melakukan tindak pidana " Dengan teranga-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NASIR Als. ABLEH Bin BAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs Baju kaos lengan pendek warna abu-abu;Dikembalikan kepada Saksi PURNAMA Als. GOFUR Bin SOLEH;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pleidoi) secara lisan yaitu mohon agar diberi keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, sedangkan Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Nota Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa secara lisan tetap pada Tuntutan,

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Nota Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa secara lisan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG.PERK NO : PDM-579/Ckr/09/2017 sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa NASIR Alias ABLEH Bin BAS (Alm) dan NOSIN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Pondok

Halaman 2 dari 13 halaman PUTUSAN No. 1233/Pid.B/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 1233/Pid.B/2017/PN.Bks yang Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau orang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi PURNAMA Alias GOFUR Bin SOLEH datang menemui terdakwa yangmana pada saat itu terdakwa sedang duduk bersama dengan NOSIN, saksi UDIN, saksi NARIM dan saksi RUSIN dirumah terdakwa, lalu saksi PURNAMA Alias GOFUR Bin SOLEH menanyakan permasalahan kepada terdakwa mengenai perselingkuhan terdakwa dengan isteri saksi PURNAMA Alias GOFUR yang bernama PIPIN sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi PURNAMA Alias GOFUR Bin SOLEH dengan terdakwa. Setelah pertenggaran mulut antara saksi PURNAMA Alias GOFUR Bin SOLEH dengan terdakwa selesai, kemudian terdakwa meloncat dari tempat duduk terdakwa dan langsung menyerang saksi PURNAMA Alias GOFUR Bin SOLEH dengan cara memukul saksi PURNAMA Alias GOFUR Bin SOLEH dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga mengenai bagian kepala sebelah kanan dan telinga kanan saksi PURNAMA Alias GOFUR Bin SOLEH, kemudian disaat yang bersamaan NOSIN ikut melakukan pemukulan kearah badan saksi PURNAMA Alias GOFUR Bin SOLEH dengan menggunakan tangannya sehingga akibat pukulan terdakwa dan NOSIN, saksi PURNAMA Alias GOFUR Bin SOLEH terjatuh;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi PURNAMA Alias GOFUR Bin SOLEH mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada telinga sebelah kanan, luka memar pada bagian paha sebelah kiri, luka lecet pada tangan sebelah kiri. Hal ini sesuai dengan VISUM Et REPERTUM No ; 56/VER/RSBH/ VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. Mery S dokter pada Rumah Sakit Bhakti Husada dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan atas Nama PURNAMA Alias GOFUR Bin SOLEH terdapat luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada telinga sebelah kanan, luka robek dilengan atas kiri;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa NASIR Alias ABLEH Bin BAS (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun

Halaman 3 dari 13 halaman PUTUSAN No. 1233/Pid.B/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pondok Soga RT.002/014 Desa Sukatenang
Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, atau setidaknya pada tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang
berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"telah melakukan pemukulan
terhadap saksi PURNAMA Alias GOFUR Bin SOLEH yang mengakibatkan luka-
luka"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara sebagai
berikut :

- Bermula ketika saksi PURNAMA Alias GOFUR Bin SOLEH datang menemui terdakwa yangmana pada saat itu terdakwa sedang duduk bersama dengan NOSIN, saksi UDIN, saksi NARIM dan saksi RUSIN dirumah terdakwa, lalu saksi PURNAMA Alias GOFUR Bin SOLEH menanyakan permasalahan kepada terdakwa mengenai perselingkuhan terdakwa dengan isteri saksi PURNAMA Alias GOFUR yang bernama PIPIN sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi PURNAMA Alias GOFUR Bin SOLEH dengan terdakwa. Setelah pertengaran mulut antara saksi PURNAMA Alias GOFUR Bin SOLEH dengan terdakwa selesai, kemudian terdakwa meloncat dari tempat duduk terdakwa dan langsung menyerang saksi PURNAMA Alias GOFUR Bin SOLEH dengan cara memukul saksi PURNAMA Alias GOFUR Bin SOLEH dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga mengenai bagian kepala sebelah kanan dan telinga kanan saksi PURNAMA Alias GOFUR Bin SOLEH, sehingga akibat pukulan terdakwa saksi PURNAMA Alias GOFUR Bin SOLEH terjatuh;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi PURNAMA Alias GOFUR Bin SOLEH mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada telinga sebelah kanan, luka memar pada bagian paha sebelah kiri, luka lecet pada tangan sebelah kiri. Hal ini sesuai dengan VISUM Et REPERTUM No ; 56/VER/RSBH/ VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. Mery S dokter pada Rumah Sakit Bhakti Husada dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan atas Nama PURNAMA Alias GOFUR Bin SOLEH terdapat luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada telinga sebelah kanan, luka robek dilengan atas kiri;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi);

Halaman 4 dari 13 halaman PUTUSAN No. 1233/Pid.B/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

1. Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi yang merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. NOSIN;
- Bahwa pemukulan yang Saksi alami terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Kampung Pondok Saga RT.002/014 Desa Sukatenang Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa bermula ketika Saksi datang menemui terdakwa yang sedang duduk bersama dengan Sdr. NOSIN, Saksi SARIFUDIN alias UDIN Bin ONCIN, Saksi NARIM alias NARIN Bin RIBUT, dan Saksi RUSIN SUBANDI Bin ONCAN di rumah Terdakwa, lalu Saksi menanyakan permasalahan perselingkuhan Terdakwa dengan Istri Saksi yang bernama PIPIN sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan Terdakwa, setelah pertengkaran mulut antara Saksi dengan Terdakwa selesai, kemudian Terdakwa meloncat dari tempat duduk dan langsung menyerang Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai bagian kepala sebelah kanan dan telinga kanan Saksi, disaat yang bersamaan Sdr. NOSIN ikut melakukan pemukulan kearah badan dengan menggunakan tangannya dan akibat pemukulan Terdakwa dan Sdr. NOSIN, Saksi terjatuh;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. NOSIN Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, lula robek pada bagian telinga sebelah kanan, luka memar pada bagian paha sebelah kiri dan luka lecet pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa benar luka yang Saksi alami sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 56/VER/RSBH/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RUSIN SUBANDI Bin ONCAN setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi pemukulan terhadap Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. NOSIN;

Halaman 5 dari 13 halaman PUTUSAN No. 1233/Pid.B/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. NOSIN terhadap Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Kampung Pondok Saga RT.002/014 Desa Sukatenang Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa bermula ketika Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH datang menemui Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan Sdr. NOSIN, Saksi SARIFUDIN alias UDIN Bin ONCIN, Saksi NARIM alias NARIN Bin RIBUT, dan Saksi di rumah Terdakwa, lalu Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH menanyakan permasalahan perselingkuhan Terdakwa dengan Istri Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH yang bernama PIPIN sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH dengan Terdakwa, setelah pertengkaran mulut antara Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH dengan Terdakwa selesai, kemudian Terdakwa meloncat dari tempat duduk dan langsung menyerang Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai bagian kepala sebelah kanan dan telinga kanan Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH, disaat yang bersamaan Sdr. NOSIN ikut melakukan pemukulan kearah badan dengan menggunakan tangannya dan akibat pemukulan Terdakwa dan Sdr. NOSIN, Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH terjatuh;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. NOSIN, Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian telinga sebelah kanan, luka memar pada bagian paha sebelah kiri dan luka lecet pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa benar luka yang dialami oleh Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 56/VER/RSBH/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SARIFUDIN alias UDIN Bin ONCIN setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi pemukulan terhadap Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. NOSIN;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. NOSIN terhadap Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH terjadi pada hari Rabu tanggal 26

Halaman 6 dari 13 halaman PUTUSAN No. 1233/Pid.B/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 22.30 WIB bertempat di Kampung Pondok Saga

RT.002/014 Desa Sukatenang Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa bermula ketika Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH datang menemui Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan Sdr. NOSIN, Saksi, Saksi NARIM alias NARIN Bin RIBUT, dan Saksi RUSIN SUBANDI Bin ONCAN di rumah Terdakwa, lalu Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH menanyakan permasalahan perselingkuhan Terdakwa dengan Istri Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH yang bernama PIPIN sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH dengan Terdakwa, lalu Saksi pergi meninggalkan pertengkaran tersebut dan Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi NARIM alias NARIN Bin RIBUT setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi pemukulan terhadap Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. NOSIN;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. NOSIN terhadap Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Kampung Pondok Saga RT.002/014 Desa Sukatenang Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi NADIM alias KONDE Bin MENIN setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, telah terjadi pemukulan terhadap Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. NOSIN;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. NOSIN terhadap Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Kampung Pondok Saga RT.002/014 Desa Sukatenang Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa NASIR alias ABLEH Bin BAS dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 halaman PUTUSAN No. 1233/Pid.B/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap Sdr. NOSIN telah melakukan pemukulan terhadap

Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH;

- Bahwa pemukulan yang telah Terdakwa dan Sdr. NOSIN lakukan terhadap Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Kampung Pondok Saga RT.002/014 Desa Sukatenang Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa bermula ketika Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH datang menemui Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan Sdr. NOSIN, Saksi SARIFUDIN alias UDIN Bin ONCIN, Saksi NARIM alias NARIN Bin RIBUT, dan Saksi RUSIN SUBANDI Bin ONCAN di rumah Terdakwa, lalu Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH menanyakan permasalahan perselingkuhan Terdakwa dengan Istri Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH yang bernama PIPIN sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH, setelah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH selesai, kemudian Terdakwa meloncat dari tempat duduk dan langsung menyerang Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai bagian kepala sebelah kanan dan telinga kanan Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH, disaat yang bersamaan Sdr. NOSIN ikut melakukan pemukulan kearah badan dengan menggunakan tangannya dan akibat pemukulan Terdakwa dan Sdr. NOSIN, Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH terjatuh;
- Bahwa akibat pemukulan yang telah Terdakwa dan Sdr. NOSIN lakukan, Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian telinga sebelah kanan, luka memar pada bagian paha sebelah kiri dan luka lecet pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa benar luka yang dialami oleh Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 56/VER/RSBH/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dalam perkara *a quo* dihubungkan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar pemukulan yang telah Terdakwa dan Sdr. NOSIN lakukan terhadap Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Kampung Pondok Saga RT.002/014 Desa Sukatenang Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi;

Halaman 8 dari 13 halaman PUTUSAN No. 1233/Pid.B/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perkara yang bersangkutan. Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH datang menemui Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan Sdr. NOSIN, Saksi SARIFUDIN alias UDIN Bin ONCIN, Saksi NARIM alias NARIN Bin RIBUT, dan Saksi RUSIN SUBANDI Bin ONCAN di rumah Terdakwa, lalu Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH menanyakan permasalahan perselingkuhan Terdakwa dengan Istri Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH yang bernama PIPIN sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH, setelah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH selesai, kemudian Terdakwa meloncat dari tempat duduk dan langsung menyerang Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai bagian kepala sebelah kanan dan telinga kanan Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH, disaat yang bersamaan Sdr. NOSIN ikut melakukan pemukulan kearah badan dengan menggunakan tangannya dan akibat pemukulan Terdakwa dan Sdr. NOSIN, Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH terjatuh;

- Bahwa benar akibat pemukulan yang telah Terdakwa dan Sdr. NOSIN lakukan, Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, lula robek pada bagian telinga sebelah kanan, luka memar pada bagian paha sebelah kiri dan luka lecet pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa benar luka yang dialami oleh Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 56/VER/RSBH/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut :

Pertama : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "**barang siapa**";
2. Unsur "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**;
3. Unsur "**menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**";

Halaman 9 dari 13 halaman PUTUSAN No. 1233/Pid.B/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa NASIR alias ABLEH Bin BAS dimana pada awal persidangan Terdakwa telah mengakui dan menerangkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian sudah tepatlah Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dipersidangan dengan tetap menghormati asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad 2. Unsur "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa NASIR alias ABLEH Bin BAS bersama Sdr. NOSIN, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Kampung Pondok Saga RT.002/014 Desa Sukatenang Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai bagian kepala sebelah kanan dan telinga kanan Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH, disaat yang bersamaan Sdr. NOSIN ikut melakukan pemukulan kearah badan dengan menggunakan tangannya dan akibat pemukulan Terdakwa dan Sdr. NOSIN, Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH terjatuh

Halaman 10 dari 13 halaman PUTUSAN No. 1233/Pid.B/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian, Terdakwa bersama Sdr. NOSIN dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan pengeroyokan terhadap Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH, unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Ad 3. Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diterangkan diatas, bahwa Terdakwa bersama Sdr. NOSIN telah terbukti secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan pengeroyokan terhadap Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 56/VER/RSBH/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh dr. MERY S, dokter pada Rumah Sakit Bhakti Husada, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan atas nama PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH terdapat luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada telinga sebelah kanan dan luka robek dilengan atas kiri;

Maka dengan demikian terbuktilah unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur pidana dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum yang diancam dan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka unsur berikutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Terdakwa secara lisan yang memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa sesuai dengan isi Nota Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan, maka Majelis Hakim merasa patut dan adil sesuai dengan yang tertulis dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pcs Baju kaos lengan pendek warna abu-abu, dikembalikan kepada Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi PURNAMA alias GOFUR Bin SOLEH mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada telinga sebelah kanan dan luka robek dilengan atas kiri;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali kejadian yang telah terjadi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan ketentuan KUHAP yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NASIR alias ABLEH Bin BAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASIR alias ABLEH Bin BAS oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 halaman PUTUSAN No. 1233/Pid.B/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terdiri atas :

- 1 (satu) pcs Baju Kaos lengan pendek warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi PURNAMA Als. GOFUR;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus Bekaksi, pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017, oleh REHMALEM BR. PERANGIN ANGIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, ABDUL ROFIK, S.H., M.H., dan RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 oleh REHMALEM BR. PERANGIN ANGIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh ABDUL ROFIK, S.H., M.H., dan RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh EDY BACHTIAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dan dihadiri oleh ASOR OLODAIV D.B. SIAGIAN, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL ROFIK, S.H., M.H

REHMALEM BR. PERANGIN ANGIN, S.H

RAKHMANN RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

EDY BACHTIAR,S.H